PENYANDANG DISABILITAS – HAK ASASI MANUSIA – PELINDUNGAN – PEMENUHAN HAK
2026
PERDAKOT. PASURUAN NO. 6, LD 2026/NO. 6, TLD NO. 6, HLD KOT. PASURUAN HLM. 54
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta karena Penyandang Disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 75 Tahun 2020; dan Perpres No. 67 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, serta pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pengaturan meliputi keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, agama, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, infrastruktur, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, perempuan dan anak, serta perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Selain itu diatur mengenai koordinasi, peran serta masyarakat, penghargaan, Unit Layanan Disabilitas, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
- Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia; serta memastikan Penyandang Disabilitas dapat mengembangkan diri dan berperan serta secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam berbagai aspek kehidupan.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Pendanaan pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari APBD dan

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

– Penjelasan : 2 hlm.